



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.830, 2022

BAPANAS. Penyaluran CBP. KPSH. KPM.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DALAM RANGKA  
KETERSEDIAAN PASOKAN DAN STABILISASI HARGA BAGI KELUARGA  
PENERIMA MANFAAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras melalui pemenuhan sebagian kebutuhan beras bagi keluarga penerima manfaat dengan harga yang terjangkau, perlu menyalurkan beras dari cadangan beras pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga bagi Keluarga Penerima Manfaat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang

- Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1285);
  7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DALAM RANGKA KETERSEDIAAN PASOKAN DAN STABILISASI HARGA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
2. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
3. Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga yang selanjutnya disingkat KPSH adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah dan/atau menangani terjadinya gejolak harga beras di tingkat produsen dan/atau konsumen di suatu dan/atau seluruh daerah dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah.
4. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang menjadi sasaran penyaluran Beras yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

6. Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian Beras pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.
7. Harga Tebus adalah harga yang dibayarkan oleh KPM atas Beras CBP di titik distribusi.
8. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

#### Pasal 2

- (1) Penyaluran CBP dilakukan dalam rangka KPSH.
- (2) Penyaluran CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Beras bagi KPM dengan harga yang terjangkau.

### BAB II KELUARGA PENERIMA MANFAAT

#### Pasal 3

- (1) KPM penerima Beras menerima alokasi sebanyak 20 (dua puluh) kilogram setiap KPM.
- (2) KPM penerima Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari kementerian yang menangani urusan dibidang sosial.
- (3) Dalam hal terdapat KPM penerima Beras tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan, dapat dilakukan penggantian penerima Beras.
- (4) KPM tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pindah domisili;
  - c. dicatat lebih dari 1 (satu) kali;
  - d. tidak ditemukan alamatnya;
  - e. tidak ditemukan pada alamat yang terdata; dan/atau
  - f. telah graduasi (berakhirnya atau tidak memenuhi syarat sebagai KPM).
- (5) Kriteria penerima Beras pengganti adalah apabila memenuhi salah satu syarat berikut:
  - a. anggota keluarga KPM;
  - b. KPM yang sudah graduasi tetapi masih berstatus miskin dan/atau tidak mampu;
  - c. keluarga miskin dan/atau tidak mampu lainnya;
  - d. beralamat di lokasi Desa/Kelurahan yang sama dengan alamat KPM yang terdaftar yang akan digantikan.
- (6) Penetapan penerima Beras pengganti dituliskan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dan disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional.
- (2) Penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022.
- (3) Dalam melaksanakan penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM, Kepala Badan menugaskan Perum BULOG.

#### Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM, Kepala Badan menetapkan Harga Tebus.

#### Pasal 6

Beras untuk pelaksanaan penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM harus dilengkapi informasi yang paling sedikit memuat:

- a. informasi jenis Beras; dan
- b. Harga Tebus.

#### Pasal 7

- (1) Perum BULOG melaporkan penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM setiap bulan kepada Kepala Badan.
- (2) Perum BULOG menyampaikan laporan akhir hasil penyaluran CBP dalam rangka KPSH Harga bagi KPM kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada:
  - a. menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintah di bidang perekonomian;
  - b. menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan;
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
  - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
  - g. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. rincian realisasi penyaluran CBP; dan
  - b. jumlah KPM dan/atau penerima Beras pengganti.

#### Pasal 8

Petunjuk Teknis mengenai penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala Badan membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  - b. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - c. Badan Pangan Nasional;
  - d. Kementerian Perdagangan;
  - e. Kementerian Pertanian;
  - f. Kementerian Sosial;
  - g. Kementerian Dalam Negeri;
  - h. Kementerian BUMN;
  - i. Sekretariat Kabinet; dan
  - j. Satuan Tugas Pangan POLRI.

Pasal 11

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Tim kepada Kepala Badan sebagai bahan pelaporan atas penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Presiden.
- (3) Laporan pelaksanaan penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan penyaluran CBP selanjutnya.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyaluran CBP dalam rangka KPSH bagi KPM dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. selisih HPB dengan Harga Tebus;
  - b. biaya karung; dan/atau
  - c. biaya distribusi dari Gudang Perum BULOG ke titik distribusi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY